



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

EDWARD TAMPUBOLON, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 21 Oktober 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Medan Simpang Rami Nomor 5, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERWIN PURBA, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, advokat pada Kantor Hukum “**RED & REKAN**”, berkantor di Jalan Bah Biak Kiri Lantai I Nomor 85, Kelurahan Sigulung-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, email maosganti@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan Nomor 403 SK/2024 PN Pms, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan Nomor Register 201/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Suami dari **Almh. ROSALINDA BR GINTING** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 05 Nopember 2004, demikian berdasarkan Surat Keterangan Menikah Pengganti dengan No. 07/05/D.V.R.15/H.01/IV/2024 yang di keluarkan Gereja HKBP Ressort Bongbongan tertanggal 22 April 2024 serta Kutipan Akta Perkawinan No.477.2/96/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 04 Maret 2005;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pms



2. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Almh. ROSALINDA BR GINTING** telah di karuniai 1 (satu) orang Anak yaitu yang bernama :
 - **DESLA THERESIA TAMPUBOLON**, Lahir di Kabanjahe tanggal 20 Desember 2008, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.40/2009.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 03 Februari 2009
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No.1272-KM-23042024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 23 April 2024 ;
4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Almh. ROSALINDA BR GINTING** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 04 Juni 2024 dan diketahui oleh Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, tertanggal 8 Juli 2024;
5. Bahwa semasa hidupnya Istri Pemohon yang bernama **Almh. ROSALINDA BR GINTING** ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang telah Bersertifikat Hak Milik NIB. 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak **ROSALINDA BR GINTING** ;
6. Bahwa semenjak Istri Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak Pemohon dengan **Almh. ROSALINDA BR GINTING / Istri Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Istri Pemohon;
7. Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang telah Bersertifikat Hak Milik NIB. 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak **ROSALINDA BR GINTING/ Istri Pemohon** akan tetapi dikarenakan Anak Pemohon yang bernama **DESLA THERESIA TAMPUBOLON** berusia 16 Tahun dimana anak tersebut masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
8. Bahwa oleh karena tersebut diatas anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Yang Mulia untuk memberi izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna hendak membalik namakan serta menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang telah Bersertifikat Hak Milik NIB. 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak **ROSALINDA GINTING**;

9. Bahwa Anak Pemohon Masih berusia 16 tahun berdasarkan pasal 330 KUHPdata “yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun” sehingga Anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;
10. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPdata menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :
 - Anak yang belum dewasa
 - Orang yang di taruh di bawah Pengampunan
 - Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **DESLA THERESIA TAMPUBOLON** sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/ Wakil;
12. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah Tanah tersebut diatas;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPdata);
14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari Anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu bernama **DESLA THERESIA TAMPUBOLON**;

15. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **DESLA THERESIA TAMPUBOLON**, untuk membalik namakan serta menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang telah Bersertifikat Hak Milik NIB. 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak **Almh. ROSALINDA GINTING**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut;
3. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272062110730002 atas nama Edward Tampubolon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 19 April 2024, diberi tanda bukti

BP. 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272060509071250 atas nama Kepala Keluarga Edward Tampubolon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda bukti **BP. 2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 07/05/D.V.R.15/H.01/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Bongbongan pada tanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti **BP. 3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/96/2005 antara Eduart Tampubolon dengan Rosalinda Ginting, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 04 Maret 2005, diberi tanda bukti **BP. 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/2009 atas nama Desla Theresia Br Tampubolon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Februari 2009, diberi tanda bukti..... **BP. 5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-23042024-0007 atas nama Rosalinda Br Ginting, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti **BP. 6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Juni 2024, diberi tanda bukti..... **BP. 7;**
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dengan NIB 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak Rosalinda Ginting, diberi tanda bukti **BP. 8;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda BP. 6 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari *print out*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. SUTRISNO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon, istri Saksi merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perwalian, terkait keperluan Pemohon untuk menjual rumah Pemohon yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa istri Pemohon bernama Rosalinda Br. Ginting;
- Bahwa Pemohon dan Rosalinda Br. Ginting menikah pada tahun 2004, tapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rosalinda Br. Ginting telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Desla Theresia br. Tampubolon, perempuan, usia 16 (enam belas) tahun dan saat masih sekolah kelas 1 (satu) SMK;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menjual rumah tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya perobatan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sedang menjalani perobatan di Medan karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut diperoleh setelah Pemohon dengan Rosalinda Br. Ginting menikah;
- Bahwa alas hak rumah tersebut adalah Sertipikat atas nama Rosalinda Br. Ginting;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. SALEH PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perwalian, terkait keperluan Pemohon untuk menjual rumah Pemohon yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa istri Pemohon bernama Rosalinda Br. Ginting;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Rosalinda Br. Ginting menikah;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rosalinda Br. Ginting telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Desla Theresia br. Tampubolon, perempuan dan saat masih sekolah kelas 1 (satu) SMK;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menjual rumah tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya perobatan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sedang menjalani perobatan di Medan karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut diperoleh setelah Pemohon dengan Rosalinda Br. Ginting menikah;
- Bahwa alas hak rumah tersebut adalah Sertipikat atas nama Rosalinda Br. Ginting;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Desla Theresia Tampubolon untuk membaliknamakan sertifikat serta menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertipikat Hak Milik dengan NIB 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak Rosalinda Ginting;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda BP. 1 sampai dengan BP. 8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sutrisno dan Saksi Saleh Purba;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda BP. 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272062110730002 atas nama Edward Tampubolon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 19 April 2024, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Medan Simpang Rami Nomor 5, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan didukung oleh keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rosalinda Ginting pada tanggal 05 November 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun; (*vide* bukti BP. 3 dan BP. 4);
- Bahwa Rosalinda Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024; (*vide* bukti BP. 6);
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Rosalinda Ginting telah

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pms



dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Desla Theresia Br Tampubolon, perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 20 Desember 2008; (vide bukti BP. 5);

- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Rosalinda Ginting, ada memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik dengan NIB 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak Rosalinda Ginting (vide bukti BP. 8);

Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPdata memuat ketentuan *“Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”*;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPdata
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;
2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 - (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;
4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan



Notaris memuat ketentuan "*Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. *Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
- b. *Cakap melakukan perbuatan hukum";*

- 6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perkawinan antara Pemohon dengan Rosalinda Ginting telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Desla Theresia Br Tampubolon, perempuan, lahir di Kabanjahe pada tanggal 20 Desember 2008, maka diketahui bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian anak Pemohon tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPdata memuat ketentuan "*untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas";*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang



ada di atasnya tersebut karena Pemohon membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya perobatan anak Pemohon tersebut yang akibat mengalami kecelakaan;

Menimbang bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama sertifikat dan menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik dengan NIB 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak Rosalinda Ginting dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk melakukan balik nama sertifikat lalu menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **DESLA THERESIA TAMPUBOLON**, untuk membalik namakan serta menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar yang telah Bersertifikat Hak Milik NIB. 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak **Almh. ROSALINDA GINTING**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 393 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Desla Theresia Tampubolon untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama sertifikat serta menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik dengan NIB 02.03.000000096.0 atas nama Pemegang Hak Rosalinda Ginting;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024**, oleh kami **Febriani, S.H**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H.

Febriani, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Pms



Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Proses | Rp 70.000,00 |
| 2. PNBP | Rp 30.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp130.000,00 |

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)